



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Prayetno bin Suaris alm.;
2. Tempat lahir : Perawang (Siak);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tlg tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tlg tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PRAYETNO Bin Alm SUARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa EKO PRAYETNO Bin Alm SUARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani para terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 Nomor Mesin JFC1E-1087509;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Putih;Digunakan dalam Perkara an. HENDRI GUNAWAN Als AGUS Als OOM Bin NASIP;
4. Membebani terdakwa EKO PRAYETNO Bin Alm SUARIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKO PRAYETNO Bin Alm SUARIS pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di RT 21 RW 05 Desa Kumain Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi korban TRIO ERDYANTO Als RIO dan saksi RINA NOVI ASTUTI Als RINA (suami isteri) tidur dirumahnya di RT 21 RW 005 Desa Kumain Kecaamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa mendatangi rumah saksi korban kemudian melihat dibelakang rumah korban tepatnya di Garasi belakang rumah terdapat 2 (dua) sepeda motor, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya untuk dapat masuk kedalam rumah terdakwa mencongkel/merusak jendela disamping rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga pintu jendela terbuka, setelah jendela berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut;
- Kemudian didalam rumah korban tepatnya diatas meja makan terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, lalu terhadap kunci sepeda motor tersebut terdakwa mencobanya diantara kedua sepeda motor tersebut ternyata yang pas adalah 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario BM 5170 UL warna merah, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario BM 5170 UL warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Center dengan simcard 085228522006 warna putih, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario BM 5170 UL warna merah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Center dengan simcard 085228522006 warna putih;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi TRI ERDYANTO Als TRIO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trio Erdyanto als. Trio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan karena hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dan 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih milik Saksi;

- Bahwa Saksi baru menyadari hilangnya barang-barang milik Saksi pada saat Saksi hendak berangkat kerja yaitu pada pukul 06.30 WIB hari Rabu tanggal 5 Februari 2020

- Bahwa diperkirakan hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut adalah pada malam hari antara jam 21.30 WIB pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan pukul 06.30 WIB hari Rabu tanggal 5 Februari 2020;

- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan atau memarkirkan sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dengan posisi terkunci di garasi belakang rumah Saksi yang terletak di RT.21/RW.05, Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa garasi belakang rumah Saksi dikelilingi pagar namun dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut oleh Saksi diletakan di dalam rumah dan saat itu kunci sepeda motor tidak ditemukan atau ikut hilang;

- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Saksi tepatnya diatas sebuah meja yang berdampingan dengan jendela rumah;

- Bahwa di jendela dekat meja tempat Saksi meletakkan telepon seluler terdapat bekas congkelan dan kunci jendela dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan kepada orang lain untuk mengambil, menggunakan atau pun meminjam barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rina Novi Astuti als. Rina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan karena hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih milik suami Saksi yaitu Saksi Trio Erdyanto als. Trio;
- Bahwa Saksi dan Saksi Trio Erdyanto als. Trio baru menyadari hilangnya barang-barang milik Saksi Trio Erdyanto als. Trio pada saat Saksi Trio Erdyanto als. Trio hendak berangkat kerja yaitu pada pukul 06.30 WIB hari Rabu tanggal 5 Februari 2020
- Bahwa diperkirakan hilangnya barang-barang milik Saksi Trio Erdyanto als. Trio tersebut adalah pada malam hari antara jam 21.30 WIB pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan pukul 06.30 WIB hari Rabu tanggal 5 Februari 2020;
- Bahwa sebelumnya Saksi Trio Erdyanto als. Trio meletakkan atau memarkirkan sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dengan posisi terkunci di garasi belakang rumah Saksi yang terletak di RT.21/RW.05, Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa garasi belakang rumah Saksi dikelilingi pagar namun dalam keadaan terbuka;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut oleh Saksi Trio Erdyanto als. Trio diletakan di dalam rumah dan saat itu kunci sepeda motor tidak ditemukan atau ikut hilang;
- Bahwa sebelumnya Saksi Trio Erdyanto als. Trio meletakan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih di dalam rumah Saksi tepatnya diatas sebuah meja yang berdampingan dengan jendela rumah;
- Bahwa di jendela dekat meja tempat Saksi meletakan telepon seluler terdapat bekas congkelan dan kunci jendela dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi dan Saksi Trio Erdyanto als. Trio tidak pernah mengizinkan kepada orang lain untuk mengambil, menggunakan atau pun meminjam barang-barang milik Saksi Trio Erdyanto als. Trio berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih;
- Bahwa Saksi adalah orang terakhir selesai menggunakan sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah pada pukul 21.30 WIB hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 untuk digunakan Saksi pergi ke acara layatan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hendri Gunawan als. Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi juga ditahan dan menjadi Terdakwa dalam perkara lain yaitu Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PN Prp dan didakwa karena telah melakukan penadahan bersama-sama dengan Saksi Ridho Sasmita als. Rido;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih dari Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Simpang Duren Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari teman Saksi yang bernama Amek dimana Saudara Amek lah yang menawari dan membujuk Saksi untuk membeli sepeda motor dan telepon seluler tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pembelian barang tersebut berawal dari percakapan melalui telpon seluler dan selanjutnya Terdakwa lah yang menjemput Saksi ke simpang duran untuk memperlihatkan dan menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih yang Saksi beli dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau pun dus handphone;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani dan tidak sering melakukan penjualan maupun pembelian sepeda motor;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah membeli sepeda motor dari orang lain dimana telah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNKB dan BPKB;
- Bahwa Saksi sudah mencurigai bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih merupakan barang-barang hasil curian;
- Bahwa Saksi tetap membeli barang-barang tersebut dikarenakan terhasut oleh bujukan Saudara Amek;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih dari Terdakwa untuk digunakan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah untuk dijual kembali seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melepas body 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dan menjual body tersebut kepada Saksi Ridho Sasmita als. Rido seharga Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selanjutnya menghapus nomor rangka sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah telah dijual oleh Saksi Ridho Sasmita als. Rido;
- Bahwa Saksi Ridho Sasmita als. Rido hanya mengetahui bahwa sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah adalah motor kosong atau motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ridho Sasmita als. Rido, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi juga ditahan dan menjadi Terdakwa dalam perkara lain yaitu Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PN Prp dan didakwa karena telah melakukan penadahan bersama-sama dengan Saksi Hendri Gunawan als. Agus;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah kepada Saksi Ahmad Riyanto als. Bogel seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Ahmad Riyanto als. Bogel yang terletak di RT.15/RW.08, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel sepeda motor dan mengenal Saksi Ahmad Riyanto als. Bogel sebagai teman kakak Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi Ahmad Riyanto als. Bogel datang ke bengkel tempat Saksi bekerja dan menanyakan apakah ada sepeda motor vario yang dijual dan Saksi mengatakan bahwa ada sepeda motor vario yang hendak dijual;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Hendri Gunawan als. Agus apakah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah yang ada di rumah Saksi Hendri Gunawan als. Agus dijual;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendri Gunawan als. Agus mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah adalah motor kosong (motor tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor) dan akan dijual;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah kepada Saksi Ahmad Riyanto als. Bogel di rumahnya dan disepakati harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor kepada Saksi Ahmad Riyanto als. Bogel;
- Bahwa Saksi Ahmad Riyanto als. Bogel mau membeli motor tersebut walaupun dalam keadaan tanpa surat-surat kelengkapan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Ahmad Riyanto als. Bogel tidak tahu bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut Saksi menerima uang ongkos penjualan dari Saksi Hendri Gunawan als. Agus sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hendri Gunawan als. Agus lah yang mengapus nomor rangka 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Ahmad Riyanto als. Bogel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dari Saksi Ridho Sasmita als. Rido seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT.15/RW.08, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengusaha jual beli sepeda motor dan mengenal Saksi Ridho Sasmita als. Rido sebagai teman;
- Bahwa Saksi Ridho Sasmita als. Rido menawarkan sepeda motor vario kepada Saksi dalam keadaan tidak ada *body*;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Ridho Sasmita als. Rido apakah sepeda motor tersebut hasil curian dan Saksi Ridho Sasmita als. Rido menjawab sepeda motor tersebut bukan hasil curian;
- Bahwa Saksi Ridho Sasmita als. Rido mengatakan kepada Saksi bahwa surat-surat kelengkapan kendaraan motor yang dijualnya ada di kampung dan menjanjikan akan menyusulkan BPKB kepada Saksi;
- Bahwa setelah satu minggu sejak pembelian Saksi menyadari bahwa nomor rangka sepeda motor vario yang dijual oleh Saksi Ridho Sasmita als. Rido tidak ada atau dihapus sehingga Saksi melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah harga yang tidak wajar atas pembelian sepeda motor merek Honda tipe Vario;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut karena sudah percaya kepada Saksi Ridho Sasmita als. Rido yang merupakan teman dekat Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB dari dalam sebuah rumah yang terletak di RT.21/RW.05, Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang kebetulan melintas dan melihat ada dua sepeda motor di belakang rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melintas ke daerah rumah tersebut sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadikan rumah tersebut sebagai target sebelumnya melainkan secara tiba-tiba timbul niat untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui kunci sepeda motor berada di dalam rumah tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah selama dua hari dan baru menjual sepeda motor dan telepon seluler yang diambilnya kepada Saksi Hendri Gunawan als. Agus pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Simpang Duren Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa semula Terdakwa tidak mengenal Saksi Hendri Gunawan als. Agus;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hendri Gunawan als. Agus bahwa sepeda motor yang dijualnya tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor (motor bodong) dan bukan merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi Hendri Gunawan als. Agus tidak langsung menyatakan menerima tawaran Terdakwa dalam menjual sepeda motor dan telepon seluler dimana Saksi Hendri Gunawan als. Agus menyatakan akan berpikir-pikir terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BM 5170 UL warna merah dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia Center dengan nomor simcard 085228522006 warna putih kepada Saksi Hendri Gunawan als. Agus seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa yang memiliki sepeda motor dan telepon seluler yang diambilnya namun Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah kepunyaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menemukan obeng di pinggir rumah yang terletak di RT.21/RW.05, Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dan menggunakan obeng tersebut untuk mengcongkel jendela rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke daerah lokasi tempat mengambil sepeda motor dan telepon seluler dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa simpan di kebun sawit sekitar area tersebut;
- Bahwa keesokan paginya Terdakwa baru mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang telah Terdakwa simpan sebelumnya di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain yaitu sepeda motor dan telepon seluler karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509;
2. 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Eko Prayetno bin Suaris alm. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509 dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB dari dalam sebuah rumah dan pekarangan milik Saksi Trio Erdyanto als. Trio yang terletak di RT.21/RW.05, Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 - o Terdakwa pergi dan melintas di sekitar rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio seorang diri menggunakan sepeda motor;
 - o Terdakwa melihat dua sepeda motor yang terparkir di garasi belakang rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
 - o Terdakwa memarkirkan atau menyimpan sepeda motor milik Terdakwa di kebun sawit yang berada di sekitar rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio;
 - o Terdakwa menemukan dan mengambil obeng yang berada di sekitar rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio;
 - o Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio dengan menggunakan obeng dan mengambil 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 yang terletak di atas meja dekat jendela;
 - o Terdakwa melihat kunci sepeda motor didalam rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio dan kemudian mengambil kunci tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509 dengan menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya dari dalam rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio;
- o Keesokan paginya Terdakwa baru mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang disimpan di kebun sawit sekitar rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509 dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 adalah kepunyaan atau milik Saksi Trio Erdyanto als. Trio dan bukan merupakan kepunyaan atau milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang dan masuk kedalam rumah atau pekarangan rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio tidak atas sepengetahuan dan izin dari Saksi Trio Erdyanto als. Trio;
- Bahwa benar garasi tempat Saksi Trio Erdyanto als. Trio menyimpan motor yang diambil oleh Terdakwa memiliki batas berupa pagar dan merupakan kesatuan dengan rumah yang ditinggali oleh Saksi Trio Erdyanto als. Trio;
- Bahwa benar Saksi Trio Erdyanto als. Trio dan Saksi Rina Novi Astuti als. Rina tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain yaitu sepeda motor dan telepon seluler karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509 dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 kepada Saksi Hendri Gunawan als. Agus seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Simpang Duren Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat

(1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Eko Prayetno bin Suaris alm. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di



persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” atau *wegnemen* dalam Pasal 362 KUH Pidana menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer diartikan sebagai suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaan pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (*wetshistorische interpretatie*) maka yang dimaksud dengan unsur “benda” atau *goed* oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentuk undang-undang adalah *stoffelijk en roerend goed* yang artinya adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak serta menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sejak tahun 1921 telah terjadi perluasan makna atas penafsiran benda sebagaimana dimaksud dimana Prof. Simons juga berpendapat jika segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat dijadikan sebagai suatu objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” atau *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* menurut Prof. Simon dan berdasarkan *arrest Hoge Rad* tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya dibuktikan jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaannya atau bukan milik pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” haruslah ditafsirkan sebagaimana maksud asli dibentuknya Pasal 362 KUH Pidana oleh pembuat undang-undang yaitu diartikan sebagai tindakan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) sehingga menurut undang-undang perbuatan menguasai sebagaimana dimaksud juga harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dimana menurut Lamintang dengan sendirinya pelaku tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509 dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB dari dalam sebuah rumah dan pekarangan milik Saksi Trio Erdyanto als. Trio yang terletak di RT.21/RW.05, Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa pergi dan melintas di sekitar rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio seorang diri menggunakan sepeda motor;
- o Terdakwa melihat dua sepeda motor yang terparkir di garasi belakang rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- o Terdakwa memarkirkan atau menyimpan sepeda motor milik Terdakwa di kebun sawit yang berada di sekitar rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio;
- o Terdakwa menemukan dan mengambil obeng yang berada di sekitar rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio;
- o Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio dengan menggunakan obeng dan mengambil 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 yang terletak di atas meja dekat jendela;
- o Terdakwa melihat kunci sepeda motor didalam rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio dan kemudian mengambil kunci tersebut;
- o Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509 dengan menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya dari dalam rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio;
- o Terdakwa menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509 dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 kepada Saksi Hendri Gunawan als. Agus seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Simpang Duren Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka telah nampak adanya tindakan mengambil atau *wegnemen* yang dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan rangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencongkel jendela rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio, mengambil telepon seluler diatas meja, mengambil kunci sepeda motor di dalam rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio dan mengambil serta membawa sepeda motor telah mengakibatkan beralihnya penguasaan atas suatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509 dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa suatu barang yang Terdakwa ambil dan kuasai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509 dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 termasuk dalam bentuk benda berwujud, bergerak dan bersifat dapat dipindahkan yang juga diketahui oleh Terdakwa sendiri bahwasanya barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan termasuk kedalam ranah harta kekayaan orang lain yang berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Trio Erdyanto als. Trio;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa telah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang ketika melihat barang tersebut di rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio dan motif Terdakwa mengambil barang milik orang lain dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang, maka terhadap hal ini Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk menguasai barang-barang milik orang lain seolah-olah Terdakwa merupakan pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) dan berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa maksud *a quo* telah direalisasikan oleh Terdakwa dengan cara menjual kesemua barang tersebut kepada Saksi Hendri Gunawan als. Agus seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Simpang Duren Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dalam menguasai barang-barang seolah Terdakwa adalah pemiliknya juga bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) karena Terdakwa bermaksud bertindak diluar kewenangan atau hak Terdakwa atas barang-barang yang bukan kepunyaannya yaitu dengan cara menguasai dan menjual barang-barang tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut bukanlah miliknya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa ia tidak mendapatkan izin dari pemilik barang sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp



menyimpulkan bahwa telah nampak pula kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dimana perbuatan tersebut merupakan implementasi dari maksud atau tujuan Terdakwa dalam menguasai barang milik orang lain (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terminologi “waktu malam” sebagaimana maksud Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” atau *woning* disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam termasuk gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pekarangan tertutup” menurut P.A.F. Lamintang adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas dan membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah disekitarnya;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang yang dimaksud dengan unsur “di luar pengetahuan” adalah bahwa si pelaku telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak atas sepengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut sedangkan unsur “di luar keinginan” adalah pelaku telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya dan dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pencurian di rumah dan pekarangan rumah milik Saksi Trio Erdyanto als. Trio pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB dari dalam sebuah rumah dan pekarangan milik Saksi Trio Erdyanto als. Trio yang terletak di RT.21/RW.05, Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa walaupun *tempus delicti* atau waktu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi sub unsur waktu malam apabila ditafsirkan secara autentik terhadap ketentuan Pasal 98 KUHP dikarenakan secara faktual pada pukul 05.00 WIB di daerah Kabupaten Rokan Hulu matahari sudah mulai terbit, namun demi memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian malam menggunakan penafsiran teleologis dimana maksud pembentuk undang-undang dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP adalah untuk melindungi harta kekayaan seseorang pada waktu malam hari yaitu pada waktu yang biasanya dipergunakan orang untuk beristirahat atau sedang terlelap dalam tidurnya;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran teleologis terhadap waktu malam sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara materil Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian pada waktu malam karena menurut akal sehat mana mungkin Terdakwa dapat dengan mudah mencongkel jendela, masuk ke dalam rumah korban dan mengambil telepon seluler, kunci motor dan sepeda motor tanpa diketahui oleh korban yang notabene juga sedang berada dalam rumahnya terkecuali apabila ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan pada saat yang sama korban atau orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut memang sedang dalam keadaan terlelap atau beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa *locus delicti* atau tempat dilakukannya perbuatan pidana atas objek barang berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 dan kunci kendaraan sepeda motor dilakukan Terdakwa di dalam rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio dan atas objek barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509 dilakukan Terdakwa di garasi milik Saksi Trio Erdyanto als. Trio dimana berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa garasi Saksi Trio Erdyanto als. Trio memiliki

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas berupa pagar-pagar yang mengelilingi dan garasi tersebut berada di belakang rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio yang merupakan bagian dari rumah yang ditinggali oleh Saksi Trio Erdyanto als. Trio sehingga dapat *locus delicti* juga dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam memasuki pekarangan dan rumah yang ditinggali Saksi Trio Erdyanto als. Trio tidak atas sepengetahuan apalagi atas seizin dari Saksi Trio Erdyanto als. Trio, hal ini dapat Majelis Hakim simpulkan dari fakta hukum bahwa Saksi Trio Erdyanto als. Trio dan Saksi Rina Novi Astuti als. Rina sama sekali tidak mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian-rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat atas unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi sub unsur “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang sedangkan sub unsur “untu sampai” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi hanya membedakan antara perbuatan membongkar (*braak*) dan merusak (*verbreking*) dari segi akibatnya saja dimana membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para pencuri merusak pintu atau jendela untuk memasuki sebuah rumah dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca atau dengan cara melepaskan daun pintu atau daun jendela dari engselnya bukan merupakan *braak* atau pembongkaran melainkan hanya merupakan *verbrekingen* atau pengerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 dan kunci kendaraan sepeda motor di dalam rumah Saksi Trio Erdyanto als. Trio telah menggunakan bantuan alat berupa obeng untuk mencungkil jendela sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melakukan perusakan (*verbrekingen*) untuk sampai kepada suatu barang atau objek pencurian, hal ini juga diperkuat dengan keterangan Saksi Trio Erdyanto als. Trio yang pada pokoknya menyatakan bahwa jendela rumahnya terdapat bekas cungkulan dan kunci jendelanya dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah mengakui perbuatannya, menyesal dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509 dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PN Prp, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PN Prp atas nama Terdakwa Hendri Gunawan Als Agus Als Oom bin Nasip dan Terdakwa Ridho Sasmita Als Ridho bin Bahren Silaeen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Trio Erdyanto als. Trio;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prayetno bin Suaris alm. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor polisi BM 5170 UL dengan Nomor Rangka MH1JFC116CK0822220 dan Nomor Mesin JFC1E-1087509;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia warna putih dengan nomor simcard 085228522006;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PN Prp atas nama Terdakwa Hendri Gunawan Als Agus Als Oom bin Nasip dan Terdakwa Ridho Sasmita Als Ridho bin Bahren Silaeen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami: Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. dan Geri Caniggia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh: Lita Warman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Geri Caniggia, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)